



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

KASMAN L, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan sekarang berdomisili di Cilellang Selatan Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Cilellang 30 Oktober 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, email: rusdyjong02@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 26 Juli 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311043010940001 tanggal 15 September 2021, tertera identitas pemohon yaitu KASMAN. L yang lahir di Cilellang pada tanggal 30 Oktober 1994;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor :7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024, tertera identitas pemohon KASMAN. L yang lahir di Cilellang pada tanggal 30 Oktober 1994;
- Bahwa didalam Ijazah Paket B Pemohon nomor :DN-19 PB 0116449 tanggal 11 Agustus 2011, tertera identitas pemohon yaitu KASMAN yang lahir di Cilellang pada tanggal 17 Juni 1996;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu KASMAN. L yang lahir di Cilellang pada tanggal 30 Oktober 1994 sedangkan pada Ijazah paket B pemohon tertera KASMAN yang lahir di Cilellang pada tanggal 17 Juni 1996;

- Bahwa atas perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu KASMAN. L yang lahir di Cilellang pada tanggal 30 Oktober 1994 dirubah menjadi KASMAN yang lahir di Cilellang pada tanggal 17 Juni 1996;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada peristiwa dan nama bapak kandung pemohon tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/308/DUKCAPIL tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama dan peristiwa kelahiran Pemohon pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu KASMAN. L yang lahir di Cilellang pada tanggal 30 Oktober 1994 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311043010940001 tanggal 15 September 2021 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024 **dirubah** menjadi KASMAN yang lahir di Cilellang pada tanggal 17 Juni 1996 sebagaimana tertera pada Ijazah paket B pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman L Nomor 7311043010940001 tanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasman L Nomor 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/4/DC/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kasman L dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cilellang yang menerangkan bahwa ia berdomisili terakhir di Dusun Cilellang Selatan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama Kasman Nomor DN-19-PB 0116449 tanggal 11 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.3.1/304/Dukcapil tanggal 16 Juli 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. KASMAWATI S binti ABDUL SIDE, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni ibu kandung dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon yaitu Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994;
 - Bahwa Pemohon mengubah menjadi Kasman lahir di Cilellang 17 Juni 1996 sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket B Pemohon;
 - Bahwa identitas sebenarnya Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah paket B Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk kelancaran administrasi perkawinan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;
2. KARTINI K binti KEINUDDIN, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni bibi dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tanggal lahir pemohon yang terdapat pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon yaitu Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994;
 - Bahwa Pemohon mengubah menjadi Kasman lahir di Cilellang 17 Juni 1996 sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket B Pemohon;
 - Bahwa identitas sebenarnya Pemohon adalah sebagaimana yang tertera dalam Ijazah paket B Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk kelancaran administrasi perkawinan Pemohon;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu KASMAWATI binti ABDUL SIDE dan KARTINI K binti KEINUDDIN, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994 menjadi Kasman lahir di Cilellang tanggal 17 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman L Nomor 7311043010940001 tanggal 15 September 2021 menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon di Bulungan Kalimantan Utara namun sebagaimana bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasman L Nomor 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024 dan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/4/DC/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kasman L dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cilellang yang menerangkan bahwa ia berdomisili terakhir di Dusun Cilellang Selatan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasman L Nomor 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024 dan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/4/DC/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kasman L dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cilellang, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman L Nomor 7311043010940001 tanggal 15 September 2021 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Kasman L Nomor 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024, maka telah nyata nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Paket B atas nama Kasman Nomor DN-19-PB 0116449 tanggal 11 Agustus 2011 yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama dan tanggal Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon semula Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994 menjadi Kasman lahir di Cilellang tanggal 17 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.3.1/304/Dukcapil tanggal 16 Juli 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama Pemohon semula Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994 menjadi Kasman lahir di Cilellang tanggal 17 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KASMAWATI binti ABDUL SIDE dan KARTINI K binti KEINUDDIN, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran administrasi perkawinan Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Kasman L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994 menjadi Kasman lahir di Cilellang tanggal 17 Juni 1996 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar identitas pemohon semula yaitu KASMAN. L yang lahir di Cilellang pada tanggal 30 Oktober 1994 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311043010940001 tanggal 15 September 2021 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024 **dirubah** menjadi KASMAN yang lahir di Cilellang pada tanggal 17 Juni 1996 sebagaimana tertera pada Ijazah paket B pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama dan tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan penulisan nama pada data kependudukan pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, petitum butir ke-4 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum- petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon semula yaitu KASMAN L lahir di Cilellang tanggal 30 Oktober 1994 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311043010940001 tanggal 15 September 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 7311051106240001 tanggal 20 Juni 2024, diperbaiki menjadi KASMAN lahir di Cilellang tanggal 17 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar tanggal 26 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Salama, S.Sos.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salama, S.Sos.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)